



P U T U S A N

No. 90

PK/Pdt/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT MEGA ROYAL WANINDO COMTEK**, berkedudukan di Jalan Tongkol No. 6 BN RT009/01, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
2. **BUDIMAN PAIJO**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Metro Permata, Blok F.1 No.9, Kelurahan Karang Mulya, Ciledug, Tangerang; dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Difla Wiyani, SH., Advokat, berkantor di Jalan Cisadane 11A, Raden Saleh, Jakarta Pusat;
Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II;

melawan:

PT SIDOLA, berkedudukan di Bandung diwakili oleh Drs. JOHN MAMESAH Direktur PT SIDOLA, beralamat di Jalan Purnawarman No. 46 Bandung Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

dan:

Ny. PIPIN CLAUDIA SENTOSA, bertempat tinggal di Perumahan Metro Permata, Blok F.1 No.9, Kelurahan Karang Mulya, Ciledug, Tangerang; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III/Turut Tergugat/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II telah mengajukan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah mengirimkan barang-barang berupa komputer merk Compaq dan merk lainnya kepada Tergugat sesuai permintaan/pesanan dari Tergugat, yang pembayarannya adalah dalam nilai US dolar.

Bahwa, berdasarkan faktur-faktur:

No. Invoice 97110309 tanggal Invoice 07 November 1997, jatuh tempo 07 Desember 1997 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 27.712 yang baru dibayar \$ 20.000 sehingga sisa adalah \$ 7.712.

No. Invoice 97120503 tanggal Invoice 30 Desember 1997, jatuh tempo 29 Januari 1998 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 3.226 dikurangi ongkos kirim \$ 1, sehingga sisa adalah \$ 3.225.

No. Invoice 98010031 tanggal Invoice 06 Januari 1998, jatuh tempo 05 Februari 1998 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 2.872 dikurangi ongkos kirim \$ 4, sehingga sisa adalah \$ 2.868.

No. Invoice 98010036 tanggal Invoice 06 Januari 1998, jatuh tempo 05 Februari 1998 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 10.997 dikurangi ongkos kirim \$ 3, sehingga sisa adalah \$ 10.994.

No. Invoice 98010032 tanggal Invoice 7 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 06 Februari 1998 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 711 dikurangi ongkos kirim \$ 3, sehingga sisa adalah \$ 708.

No. Invoice 98010082 tanggal Invoice 29 November 1997, jatuh tempo 29 Desember 1997 dengan jumlah seluruhnya adalah \$ 69.307 dikurangi \$ 69.307, dikurangi \$ 64.018, sehingga sisa adalah \$ 5.289.

No. Invoice 98010098 tanggal Invoice 15 Januari 1998,

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tanggal 14 Februari 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 3.004.

No. Invoice 9801009 tanggal Invoice 14 Januari 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 13 Februari 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 8.364.

No. Invoice 98010144 tanggal Invoice 22 Januari 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 21 Februari 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 26.488.

No. Invoice 98010197 tanggal Invoice 26 Januari 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Februari 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 187.

No. Invoice 98020203 tanggal Invoice 11 Februari 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 13 Maret 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 5.636.

No. Invoice 98030127 tanggal Invoice 09 Maret 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 13 April 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 7.602.

No. Invoice 98030352 tanggal Invoice 24 Maret 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 23 April 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 960.

No. Invoice 98050203 tanggal Invoice 29 April 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 135.

No. Invoice 9805204 tanggal Invoice 29 April 1998, tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 1998 dengan jumlah/total adalah \$ 978.

Maka telah ternyata, bahwa Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat, yaitu seluruhnya berjumlah \$ 84.150 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh US dolar).

Bahwa, atas hal tersebut Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat agar menyelesaikannya, akan tetapi ternyata hingga sekarang ini diajukan gugatan maka Tergugat tidak melakukan pembayaran tunggakan tersebut, sedangkan seharusnya setiap tanggal jatuh tempo maka Tergugat harus sudah membayar yang dengan demikian maka

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, yang berakibat merugikan Penggugat.

Bahwa, oleh karena demikian halnya, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat selain memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar tunggakan pembayaran 84.150 US dolar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, pula agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar 5% (lima persen) per bulan dari keterlambatan pembayaran tersebut, yaitu yang perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dari faktur No. invoice 97110309 tanggal 07 November 1997, tanggal jatuh tempo 07 Desember 1997 yang tersisa/belum dibayar sejumlah \$ 7.712 maka ganti kerugiannya adalah dihitung sejak tanggal 07 Desember 1997 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 7.712 = \$ 385,6$ per bulan, yang apabila diperhitungkan sejak Desember 1997 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 10 bulan, sehingga berjumlah: $10 \times \$ 385,6 = \text{US\$ } 3856$ (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam US dolar);

Dari faktur No. Invoice 97120503 tanggal 30 Desember 1997, tanggal jatuh tempo 29 Januari 1998 sejumlah \$ 3.225, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Januari 1997 tersebut yaitu $5\% \times \$ 3.225 = \$ 161,25$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Januari 1998 sampai sekarang September 1998, maka telah berjalan 9 bulan sehingga berjumlah: $9 \times \$ 161,25 = \text{US\$ } 1451,25$ (seribu empat ratus lima puluh satu koma dua puluh lima US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98010031 tanggal 06 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 05 Februari 1998 sejumlah \$ 2.868 dan No. Invoice 98010036, tanggal 06 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 05 Februari 1998 sejumlah \$ 10.995 atau $\$ 2.868 + \$ 10.994 = 13.862$ US Dollar tersebut, yaitu $5\% \times \$ 13.862 = \text{US\$ } 693,1$ (enam ratus sembilan puluh tiga koma satu US dolar);

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 693,1 = \text{US\$ } 5.544,8$ (lima ribu lima ratus empat puluh empat koma delapan US dolar);

Dari Faktur Invoice No. 98010032 tanggal 7 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 06 Februari 1998 sejumlah \$ 708, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Februari 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 798 = \$ 35,4$ perbulan, yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 35,4 = \text{US\$ } 283,2$ (dua ratus delapan puluh tiga koma dua US dolar);

Dari faktur Invoice No. 98010082 tanggal 29 November 1997, tanggal jatuh tempo 29 Desember 1997 sejumlah \$ 5.289, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Desember 1997 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 5.289 = \$ 264,45$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Desember 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 10 bulan, sehingga berjumlah: $10 \times \$ 264,45 = \text{US\$ } 2.644,5$ (dua ribu enam ratus empat puluh empat koma lima US dolar);

Dari faktur Invoice No. 98010098 tanggal 15 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 14 Februari 1998 sejumlah \$ 3.004, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Februari 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 3.004 = \$ 150,2$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 150,2 = \text{US\$ } 1.201,6$ (seribu dua ratus satu koma enam US dolar);

Dari faktur Invoice No. 98010099 tanggal 14 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 13 Februari 1998 sejumlah \$ 8.364, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Februari 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 8.364 = \$ 264,45$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 418,2 = \text{US\$ } 3.345,6$ (tiga ribu

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh lima koma enam US dolar);

Dari faktur Invoice No. 98010144 tanggal 22 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 21 Februari 1998 sejumlah \$ 26.488, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Februari 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 26.488 = \$ 1.324,4$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 1.2344,4 = \text{US\$ } 10.595,2$ (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima koma dua US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98010197 tanggal 26 Januari 1998, tanggal jatuh tempo 25 Februari 1998 sejumlah \$ 187, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Februari 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 187 = \$ 9,35$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Februari 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 8 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 9,35 = \text{US\$ } 74,8$ (tujuh puluh empat koma delapan US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98020203 tanggal 11 Februari 1998, tanggal jatuh tempo 13 Maret 1998 sejumlah \$ 5.636, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Maret 1998, yaitu $5\% \times \$ 5.636 = \$ 281,8$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Maret 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 7 bulan, sehingga berjumlah: $7 \times \$ 281,8 = \text{US\$ } 1.972,6$ (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma enam US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98030127 tanggal 9 Maret 1998, tanggal jatuh tempo 08 April 1998 sejumlah \$ 7.602, maka ganti kerugiannya dihitung sejak April 1998 yaitu $5\% \times \$ 7.602 = \$ 380,1$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak April 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 6 bulan, sehingga berjumlah: $6 \times \$ 380,1 = \text{US\$ } 2.280,8$ (dua ribu dua ratus delapan puluh koma enam US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98030352 tanggal 24 Maret 1998, tanggal jatuh tempo 23 April 1998 sejumlah \$ 960, maka

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugiannya dihitung sejak April 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 960 = \$ 48$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak April 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 6 bulan, sehingga berjumlah: $8 \times \$ 48 = \text{US\$ } 288$ (dua ratus delapan puluh delapan US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98050203 tanggal 29 April 1998, tanggal jatuh tempo 29 Mei 1998 sejumlah \$ 135, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Mei 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 135 = \$ 6,75$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Mei 1998 hingga sekarang September 1998 maka telah berjalan 5 bulan, sehingga berjumlah: $5 \times \$ 6,75 = \text{US\$ } 33,75$ (tiga puluh tiga koma tujuh lima US dolar);

Dari faktur No. Invoice 98050204 tanggal 29 April 1998, tanggal jatuh tempo 29 Mei 1998 sejumlah \$ 978, maka ganti kerugiannya dihitung sejak Mei 1998 tersebut, yaitu $5\% \times \$ 1978 = \$ 48,5$ per bulan yang apabila diperhitungkan sejak Mei 1998 hingga sekarang September 1998 telah berjalan 5 bulan, sehingga berjumlah: $5 \times \$ 48,5 = \text{US\$ } 244,5$ (dua ratus empat puluh empat koma lima US dolar);

Maka ganti kerugian seluruhnya yang diperhitungkan sampai dengan September 1998 adalah: $\$ 3.856 + \$ 1.451,25 + \$ 5.544,8 + \$ 383,2 + \$ 2.644,5 + \$ 1.201,6 + \$ 3.345,6 + \$ 10.595,2 + \$ 74,8 + \$ 1.972,6 + \$ 2.280,6 + \$ 228 + \$ 33,756 + \$ 244,5 = \text{US\$ } 33.917$ (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas US dolar); yang pula harus dibayar oleh Tergugat seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat adalah berdasarkan alat bukti yang sah dan otentik serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat mohon agar putusan sebagian dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi dan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada pengajuan upaya hukum lain;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak ilusioner dan putusan dapat dilaksanakan dengan baik, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat mohon terlebih dahulu diletakkan penyitaan jaminan terhadap kekayaan Tergugat, baik berupa barang tetap ataupun tidak tetap, yaitu antara lain berupa:

Sebidang tanah darat berikut bangunan gedung yang berada di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal sebagai PT Mega Royal Wanindo Comtek, Jalan Tongkol No. 6 BN, RT 09 RW 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pedemangan – Jakarta Utara;

Sebidang tanah darat berikut bangunan gedung yang berada di atasnya yang terletak dan setempat terkenal dengan Jalan Kali Besar Timur No. 2 RT 015 RW 07 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dahulu, tempat kedudukan PT Mega Royal Wanindo Komtek ;

Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah gedung permanen yang berada di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal rumah tinggal Budiman Paijo/Ny. Pipin Claudia Sentosa, Komplek Perumahan Metro Permata Blok FI No. 9 Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Ciledug Tangerang;

dan atau harta kekayaan lain milik Tergugat I dan Tergugat II yang sekiranya dinilai cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, serta selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa, selain hal tersebut di atas, pula terhadap Tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas:

Sebidang tanah darat berikut bangunan gedung yang berada

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal sebagai PT Mega Royal Wanindo Comtek, Jalan Tongkol No. 6 BN, RT 09 RW 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Pedemangan – Jakarta Utara;

Sebidang tanah darat berikut bangunan gedung yang berada di atasnya yang terletak dan setempat terkenal dengan Jalan Kali Besar Timur No. 2 RT 015RW 07 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dahulu, tempat kedudukan PT Mega Royal Wanindo Komtek;

Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah gedung permanen yang berada di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal rumah tinggal Budiman Paijo/Ny. Pipin Claudia Sentosa, Komplek Perumahan Metro Permata Blok FI No. 9 Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Ciledug, Tangerang;

dan atau harta kekayaan lain milik Tergugat I dan Tergugat II yang sekiranya dinilai cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, serta selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga; dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut;

Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat yang berakibat merugikan Penggugat;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mempunyai utang kepada Penggugat dan atau mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat yaitu seluruhnya berjumlah US\$ 84.140 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh US dolar);

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng selain berkewajiban untuk membayar utang dan atau tunggakan pembayaran kepada Penggugat sejumlah US\$ 84.150 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh US dolar) pula berkewajiban untuk membayar ganti kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut, yaitu yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran-pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) per bulan dari nilai tunggakan pembayaran/utang tersebut sampai dengan Tergugat membayar lunas utang/tunggakan pembayaran tersebut dan atau diperhitungkan sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu September 1998;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar utang dan atau tunggakan pembayaran, yang seluruhnya berjumlah US\$ 84.150 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh US dolar) kepada Penggugat yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran-pembayaran/utang tersebut sebesar 5% (lima persen) per bulan sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh utang tersebut kepada Penggugat, sampai dengan bulan September 1998 berjumlah \$ 33.917 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas US dolar) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini tanpa terkecuali;

Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, walau pun ada banding, verzet, kasasi dan atau pengajuan upaya hukum lain;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan tempat tinggal Tergugat II dan Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Tangerang lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena telah menggugat Budiman Paijo dan Ny.Pipin Claudia Sentosa tidak dijelaskan dalam posita gugatan (Tergugat II dan Turut Tergugat) kualitas dan kedudukannya sebagai apa, sedangkan dalam masalah utang-piutang perseroan terbatas (PT) adalah tanggung jawab direksi;

Bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan (error in objecto), karena utang yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatan poin 2 sudah dilunasi/dibayar oleh Tergugat I (PT Mega Royal Wanindo Comtek);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan dagang dalam bidang jual beli alat elektronik (komputer berikut perangkat lunaknya);

Bahwa dalam hubungan dagang tersebut Penggugat Rekonvensi secara kontinu mengirim uang kepada Tergugat

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga secara kontinu mengirim komputer berikut perangkat lunaknya kepada Penggugat Rekonvensi, namun tiba-tiba Tergugat menghentikan pengiriman barang-barang tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi belum membayar hutang Tergugat Rekonvensi, dan ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi yang lebih membayar sebesar Rp 1.003.597.245,- (satu miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa setelah hubungan dagang beberapa tahun, yang mana sudah tertanam saling percaya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau dengan perkataan lain menurut kebiasaan secara diam-diam antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan suatu perjanjian (Pasal 1347 KUHPdata);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat Rekonvensi telah dirugikan Tergugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah mengirim/membayar uang kepada Tergugat Rekonvensi melebihi dari jumlah barang yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana perinciannya sebagai berikut:

Hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Total hutang per 31 Desember 1997 Rp 1.269.501.755,-

Pembelian Januari s/d Mei 1998 Rp

Tanggal 06.01.98 US\$ 2.872.

Tanggal 06.01.98 US\$ 10,997

Tanggal 07.01.98 US\$ 711

Tanggal 07.01.98 US\$ 8,364

Tanggal 15.01.98 US\$ 3,004

Tanggal 22.01.98 US\$ 26,488

Tanggal 22.01.98 US\$ 187

Tanggal 11.02.98 US\$ 5,636

Tanggal 09.03.98 US\$ 7,602

Tanggal 28.03.98 US\$ 960.

Tanggal 29.04.98 US\$ 135

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29.04.98 US\$ 978

Total pembelian..... U\$ 67.935

Pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi:

Tanggal 24.02.98 US\$ 25,000

Tanggal 27.03.98 US\$ 2,090

Tanggal 31.03.98 US\$ 10,026

Tanggal 01.04.98 US\$ 7,884

Total pembayaran dengan US \$ 45,000

Hutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah:

(dalam US\$);

(US\$ 67,937 – US\$ 45,000) = US\$ 22,934

kurs rupiah pada waktu itu Rp 8.000,- Rp
183.472.000,-

+ hutang per 31.12.1997 sebesar Rp 1.269.501.755,-

total hutang Penggugat Rekonvensi Rp 1.452.973.755,-

Pembayaran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat
Rekonvensi:

Tanggal 23.01.98 sebesar Rp 1.215.000.000,-

Tanggal 24.02.98 sebesar Rp 252.000.000,-

Tanggal 24.02.98 sebesar Rp 85.000.000,-

Tanggal 10.03.98 sebesar Rp 105.000.000,-

Tanggal 11.03.98 sebesar Rp 180.000.000,-

Tanggal 16.03.98 sebesar Rp 120.000.000,-

Tanggal 25.03.98 sebesar Rp 250.000.000,-

Tanggal 14.04.98 sebesar Rp 89.571.000,-

Tanggal 30.04.98 sebesar Rp 160.000.000,-

Total pembayaran Penggugat Konvensi Rp 2.156.571.000,-

Kelebihan bayar oleh Penggugat Rekonvensi Rp
1.003.597.245,-

(satu miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh
ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi
disebabkan Tergugat Rekonvensi ingkar janji atau tidak
mengirim lagi barang-barang untuk Penggugat Rekonvensi,
yang mana uang sudah terlanjur dikirim secara kontinu atas
kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelebihan bayar sebesar Rp 1.003.597.245,- (satu miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang mana atas perbuatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan isi Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1347 KUHPerdara;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kembali kelebihan bayar tersebut secara tunai dan sekaligus, begitu pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar 5% perbulan sejak bulan April 1998 sampai dengan bulan Oktober 1998 dengan perincian sebagai berikut:

kelebihan bayar sebesar.....Rp 1.003.597.245,-

bunga Rp 1.003.597.245,- x 5 % x 6 bulan Rp 301.079.174,-

Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Penggugat tidak illusioner dan putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi mohon terlebih dahulu diletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti- bukti otentik, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta- merta), sekalipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas;

Menyatakan Tergugat Rekonsvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat Rekonsvensi harus mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 1.003.597.245,- (satu miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi secara tunai dan sekaligus;

Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar ganti kerugian berupa bunga sebesar Rp 301.079.174,- (tiga ratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi secara tunai dan sekaligus;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsvensi melakukan verzet, banding atau kasasi;

Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar semua ongkos perkara;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 224/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Ut tanggal 12 April 1999 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugat Penggugat seluruhnya;

Mengangkat Sita Jaminan yang telah dijalankan terhadap

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berada di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal sebagai PT Mega Royal Wanindo Comtek, Jalan Tongkol No. 6 BN, RT 009/RW01, Kelurahan Ancol Kecamatan Pedemangan, Jakarta Utara, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Berita Acara tanggal 29 September 1998 No. 224/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Ut.;

Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berada di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Kali Besar Timur No. 2 RT 0015, RW 07, Jakarta Barat, dahulu tempat kedudukan PT Mega Royal Wanindo Comtek, yang telah dijalan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 Februari 1999 No.67/1998 DeL. jo. No. 224/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Ut.;

Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah gedung permanen di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal Komplek Metro Permata Blok I No. 9 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Ciledug, Tangerang, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Oktober 1998 No. 224/Pdt/G/1998/ PN.Jkt.Ut.;

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kembali kelebihan membayar harga komputer tersebut sebesar Rp 1.003.597.245,- (satu miliar tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menetapkan:

Menyatakan sah dan berharga sebagai Sita Persamaan atas tanah dan rumah di Jalan Purnawarman No. 46

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 121 luas 1335 m² Kecamatan Bandung Wetan Kota Madya Bandung, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 29 Januari 1999 No.23/PDT/DEL/1999/PN.BDG. jo No. 224/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Ut;

Menyatakan mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah dan rumah terletak di Jalan Purnawarman No.48 Bandung, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 29 Januari 1999 No.23/PDT/DEL/1999/PN.BDG. jo No. 224/Pdt/G/1998/ PN.Jkt.Ut;

Menolak gugat yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperkirakan sebesar Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.691/ Pdt/1999/PT.DKI tanggal 23 September 1999 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal, 12 April 1999 No. 224/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding;

Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 K/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi: **PT SIDOLA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 September 1999 No. 691/Pdt/1999/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 April 1999 No. 224/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut;

MENGADILI

SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat yang berakibat merugikan Penggugat;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mempunyai hutang kepada Penggugat dan atau mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat yaitu seluruhnya berjumlah \$ 84.140 (delapan puluh empat ribu seratus empat puluh US dolar);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang dan atau tunggakan pembayaran kepada Penggugat sejumlah \$ 84.140 (delapan puluh empat ribu seratus empat puluh US dolar);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran sebesar 0,5% per bulan dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas;

Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat I,II/Terbanding I,II pada tanggal 30 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat I,II/Terbanding I,II diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Januari 2004 sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No. 224/Pdt/G/1998/ PN.Jkt.Ut., permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Februari 2004 dan 1 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I,II/Termohon Kasasi I, II//Tergugat I, II/Terbanding I,II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Judex facti adalah tepat dan benar, sesuai dan dengan peraturan perundang-undangan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam persidangan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah obscur libel atau kabur, hal ini disebabkan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatannya telah melakukan "error in persona" (gugatan kepada pihak yang salah), dengan alasan:

Gugatan diajukan kepada pihak yang seharusnya bukan pihak.

Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali II tersebut diajukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dan istri Pemohon Peninjauan Kembali II; hal ini tidak benar karena kerjasama diam-diam yang telah berlangsung selama ini hanyalah antara PT Mega Royal Wanindo Comtek (Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan PT Sidola (Termohon Peninjauan Kembali), di mana Pemohon Peninjauan Kembali I adalah sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta di hadapan Notaris Helena Kuntoro, SH, dengan Akta No. 40 tertanggal 26 Februari 1991 yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan No. C2-17.101.HT.01.01.TH.94 tertanggal 22 November 1994; sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri sebatas dengan harta yang dimilikinya; Oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali II dan istri (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat III) seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena gugatan telah diajukan kepada pihak yang salah atau "error in persona".

Gugatan diajukan pada orang yang salah jabatannya.

Bahwa salah satu yang dijadikan pihak di dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon Peninjauan Kembali II (Budiman Paidjo) yang disebut sebagai Direktur dari Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I (PT Mega Royal Wanindo Comtek). Hal ini tidak benar karena Pemohon PK II tidak pernah sekalipun menjabat sebagai Direktur Pemohon Peninjauan Kembali I sejak Pemohon Peninjauan Kembali I berdiri hingga saat ini; Jabatan Pemohon Peninjauan Kembali II di dalam perusahaan adalah sebagai Komisaris Perusahaan (sesuai bukti tambahan 1 dan 2), di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku peran komisaris dalam perusahaan hanyalah sebagai pengawas jalannya perusahaan; oleh sebab itu gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali adalah kepada pihak yang salah, sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena "error in persona".

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum putusannya menerima secara penuh dan utuh isi Memori Kasasi dari Termohon Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali, tanpa terlebih dahulu memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, hal ini merupakan kekeliruan yang sangat besar, karena:

Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa sudah benar pertimbangan hukum judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri) yang menyatakan: dari perbandingan surat-menyurat kedua belah pihak dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah terjadi tunggakan pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa justru Termohon Peninjauan Kembali di dalam kasasinya memakai bukti- bukti dari para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuat dalil- dalil yang baru yang berbeda dengan dalil- dalilnya dalam gugatan awal, sehingga wajar jika judex facti menyatakan tidak dapat diterima.

Tidak pernah ada perjanjian (kontrak tertulis) antara Pemohon PK I dan Termohon PK.

Bahwa dalam dalil memori kasasi Termohon PK yang diadopsi penuh oleh Majelis Hakim Kasasi dikatakan bahwa telah terjadi kontrak tertulis antara Pemohon PK I dan Termohon PK, hal ini adalah sangat tidak benar, karena tidak pernah ada selemba pun kontrak perjanjian kerjasama tertulis antara Pemohon PK I dan Termohon PK. Dan dari bukti- bukti dan fakta- fakta yang ada di persidangan berupa keterangan saksi- saksi dan bukti- bukti tertulis, diketahui bahwa kerjasama jual beli antara Pemohon PK I dan Termohon PK tanpa dilandasi oleh kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis namun hanyalah berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dianggap telah terjadi perjanjian diam-diam sesuai dengan KUHPerdara.

Bahwa sejak pertama kali terjadi kerjasama jual beli antara Pemohon PK I dan Termohon PK berlangsung, telah disepakati dan telah berlangsung bertahun- tahun bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon PK I adalah selalu dalam bentuk rupiah; Hal ini disebabkan Pemohon PK mendapatkan modal untuk usahanya adalah dengan mendapatkan pinjaman dari Bank dalam negeri dalam bentuk bentuk rupiah, dan pembeli barang pun membayar kepada Pemohon PK I dalam bentuk rupiah, sedangkan pembayaran kepada

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK sesuai kesepakatan dilakukan dalam tempo sebulan setelah barang diterima, karena pembeli barang pun membayar sebulan setelah barang mereka terima dari Pemohon PK I; Jadi dengan adanya tempo pembayaran satu bulan ini Pemohon PK I tidak perlu mengambil kredit tambahan kepada pihak Bank.

Bahwa secara logika, jika sejak dulu Pemohon PK I ingin melakukan transaksi jual beli dengan dolar US maka Pemohon PK lebih baik mengambil barang langsung dari distributor besarnya yang ada di Singapura yang harganya lebih murah dari Termohon PK; Hal ini berarti tidak akan pernah ada kerjasama jual beli antara Pemohon PK I dan Termohon PK; Namun hal tersebut tidak dilakukan Pemohon PK I karena dengan pertimbangan point di atas bahwa modal usaha Pemohon PK I didapat dari pinjaman bank dalam bentuk rupiah dan pembeli barang pun membayar kepada Pemohon PK I dalam bentuk rupiah. Sebab kalau Pemohon PK I membeli barang dengan dolar US yang kemudian dibayar dengan dolar US yang mana pembayarannya berasal dari modal usaha dan bayaran dari pembeli barang dalam bentuk rupiah, maka akan menimbulkan biaya dan risiko yang sangat tinggi sehingga akan sangat merugikan bagi Pemohon PK I.

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama diam-diam yang telah terjadi dan berlangsung selama ini antara Pemohon PK I dan Termohon PK adalah dalam bentuk rupiah.

Tidak pernah ada kesepakatan secara lisan maupun tertulis antara Pemohon PK I dan Termohon PK kapan dimulainya pembayaran dengan dolar US,

Bahwa Pemohon PK I mempunyai seorang karyawan yang bernama Sakri Gunawan (sebelum sidang dimulai sudah berhenti sebagai karyawan Pemohon PK I dan kemudian dalam kasus ini dijadikan sebagai Saksi I dari pihak Termohon PK/Pengugat Konvensi), yang diberi

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan penuh untuk berhubungan dengan Termohon PK baik dalam hal memesan barang maupun untuk pembayarannya; Sangking percayanya Pemohon PK I kadang-kadang memeriksa pembukuan keuangan perusahaan yang dipegang Sakri tersebut hingga pernah enam bulan sekali.

Bahwa pada bulan Agustus 1997, Termohon PK pernah menelpn kepada Pemohon PK I melalui Sakri bahwa ia menginginkan pembayaran barang dimulai dalam bentuk dolar US, tapi hal ini tidak disetujui oleh Pemohon PK I, disebabkan pembeli barang tidak setuju untuk membayar dengan dolar US kepada Pemohon PK I. Dalam hal ini Pemohon PK I tentu saja sangat tergantung kepada pembeli barang, karena kalau tidak ada Pembeli bagaimana mungkin usaha Pemohon PK I dapat berjalan; Sehingga kalau pembeli barang tidak setuju maka otomatis Pemohon PK I juga tidak akan setuju. Selain itu Pemohon PK I juga mengatakan kepada Termohon PK melalui Sakri, apabila Termohon PK tetap bersikeras meminta pembayaran dengan dolar US maka Termohon PK tidak usah mengirimkan barangnya lagi kepada Pemohon PK I, tapi kemudian barang tetap dikirim Termohon PK kepada Pemohon PK I.

Jadi jika kemudian barang tetap dikirim oleh Termohon PK kepada Pemohon PK I berarti Termohon PK telah menyetujui bahwa pembayaran tetap dalam rupiah.

Bahwa baru kemudian pada bulan Januari 1998 ketika nilai rupiah semakin jatuh merosot gila-gilaan dan juga setelah adanya persetujuan dari pihak pembeli barang untuk membayar dengan dolar US, maka baru Pemohon PK I menyetujui untuk membayar kepada Termohon PK dalam bentuk dolar US untuk tagihan pembayaran atas pengiriman barang dari Termohon PK kepada Pemohon PK I dimulai per 1 Januari 1998.

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK telah memperlalat karyawan Pemohon PK I dengan menyuapnya dengan dolar US.

Bahwa belakangan pada bulan September 1997 diketahui oleh Pemohon PK I bahwa Termohon PK membuka faktur dalam bentuk dolar US kepada Pemohon PK I, padahal sebelumnya faktur-faktur yang dikirim Termohon PK selalu dalam bentuk rupiah; Pemohon PK I sangat kaget karena tidak pernah menyetujui faktur tagihan dalam dolar US (yang berarti harus membayar dalam dolar US), sehingga berdasarkan uraian poin D.III di atas tagihan tersebut oleh Pemohon PK I langsung diubah kedalam bentuk rupiah sesuai tanggal tibanya barang;

Bahwa setelah diselidiki, selain itu diketahui juga bahwa Sakri telah melakukan tindakan di luar wewenangnya dengan menerima tagihan dalam bentuk dolar US dan juga membuat beberapa surat pemesanan barang/purchase order (bukti P-2D tanggal 17/12/1997) yang tanggalnya belakangan/kemudian daripada tanggal diterimanya barang (faktur/invoice (bukti P-2A) dan surat jalan (bukti P-2B dan P-2C) tertanggal 7/11/1997);

Bahwa makin hari penyelidikan, belakangan juga diketahui adanya pemberian uang cuma-cuma dalam bentuk dolar US dari Termohon PK kepada Sakri yang besar jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Pemohon PK I, namun yang diketahui secara langsung dan yang diakui oleh Sakri adalah uang sebesar USD 1,000 (seribu dolar US) sesuai dengan surat pengakuan dari Sakri tertanggal 6 November 1997. bukti T-56 dan T-57 (bukti- bukti ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan putusannya).

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari tindakan Termohon PK dengan menyuap karyawan kepercayaan Pemohon PK I dalam bentuk berupa uang dalam dolar US ini, membuktikan bahwa Termohon PK telah berbuat curang dalam melakukan kerjasama dengan Pemohon PK I dengan tujuan agar Pemohon PK I secara terpaksa mau membayar tagihan dalam bentuk dolar US;

Bahwa oleh sebab itu sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, kerjasama diam-diam antara Pemohon PK I dengan Termohon PK adalah batal demi hukum karena adanya itikad tidak baik dari Termohon PK yang berlaku curang dengan jalan memperlalat dan menyuap karyawan Pemohon PK I dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu gugatan Termohon PK ini harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Sejak Agustus 1997 setiap barang yang diterima harganya selalu dirupiahkan sesuai kurs rupiah dalam dolar pada hari itu.

Bahwa setiap barang yang datang adalah barang yang seharusnya telah dipesan lebih dahulu dengan surat pemesanan barang (PO) oleh Pemohon PK I. Kemudian barang tersebut baru dikirim dengan diiringi oleh surat jalan dan faktur;

Bahwa berdasarkan uraian D.III di atas, maka setiap barang yang datang harganya yang ada di dalam faktur selalu diubah ke dalam rupiah oleh karyawan Pemohon PK I sesuai dengan kurs berapa rupiah dalam per satu dolarnya pada tanggal dan pada saat barang itu diterima. Setelah harganya diubah menjadi rupiah baru Pemohon PK I mengirimkan barang itu kepada Pembeli barang yang mana surat jalan dan faktur tagihannya kepada pembeli barang adalah sesuai dengan jumlah rupiah pada saat barang diterima Pemohon PK I yang didapat ditambah sedikit persentase keuntungan bagi Pemohon PK I;

Bahwa setelah pembeli membayar kepada Pemohon PK I

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yaitu dalam bentuk rupiah), maka Pemohon PK I pun kemudian membayar kepada Termohon PK juga dalam bentuk rupiah dan Termohon PK pun menerimanya dan tidak pernah dipermasalahkan sama sekali hal ini sampai pada saat awal Januari 1998.

Pembayaran disepakati dibayar dalam tempo sebulan setelah barang diterima dan Pemohon PK I tidak pernah menunggak pembayaran.

Bahwa telah disepakati antara Pemohon PK I dan Termohon PK bahwa pembayaran dilakukan dalam tempo satu bulan setelah barang diterima oleh Pemohon PK I, dengan catatan barang yang diminta Pemohon PK I tersebut masih ada tersedia di dalam stok barang Termohon PK.

Bahwa Pemohon PK I tidak pernah menunggak pembayaran tagihan kepada Termohon PK. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tagihan untuk pembelian barang sepanjang tahun 1997 kepada Pemohon PK I (kecuali tiga faktur tertanggal 7/11/1997, 29/11/1997 dan 30/12/1997 sesuai dengan gugatan Termohon PK) karena seluruhnya telah dibayar lunas oleh Pemohon PK I sesuai dengan waktunya;

Bahwa kenapa yang ditagih oleh Termohon PK dalam gugatannya hanya faktur- faktur yang tertanggal 7/11/1997, 29/11/1997 dan 30/12/1997 ? sedangkan antara tiga tanggal tersebut banyak terjadi transaksi jual beli antara Pemohon PK I dan Termohon PK (bukti Termohon-15 sampai Termohon-33). Kenapa transaksi- transaksi tersebut tidak dipermasalahkan atau ditagih oleh Termohon PK dalam gugatannya? Berarti Termohon PK mengakui bahwa transaksi sesuai bukti Termohon-1 sampai Termohon-34 sudah lunas dibayar Pemohon PK I;

Jadi hal ini membuktikan bahwa Pemohon PK I adalah pembeli yang baik, karena selalu melunasi tagihan-

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan sesuai waktunya.

Barang yang tidak ada stoknya pada Termohon PK maka Pemohon PK I harus membayar lebih dulu uang muka untuk pemesanannya (P- 2A sampai P-2D, P-7A sampai P-7F).

Bahwa jika barang yang diminta dan dipesan oleh Pemohon PK I ternyata tidak ada dalam stok barang Termohon PK, berarti Termohon PK harus memesan barangnya terlebih dahulu kepada distributornya di Singapura; Hal ini akan memberikan konsekuensi kepada Pemohon PK I, sesuai aturan yang dibuat Termohon PK, bahwa Pemohon PK I harus membayar terlebih dahulu uang muka kepada Termohon PK untuk jaminan pemesanan yang telah dilakukan Pemohon PK I kepada Termohon PK; Cara seperti ini adalah cara yang sudah lazim dilakukan di dalam dunia perdagangan dimanapun, hanya pada Pemohon PK I dan Termohon PK hal ini tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis tetapi hanya berdasarkan saling kepercayaan yang selama ini telah dianut atau dilakukan terus menerus dalam dunia perdagangan.

Bahwa adanya pembayaran di muka terlebih dahulu yang dilakukan Pemohon PK I karena tidak ada stok barang Termohon PK, dapat dibuktikan dengan adanya bukti P-2A sampai P-2D, dan bukti P-7A sampai P-7F;

Bahwa faktur/invoice (bukti P-2-A) dan surat jalan (bukti P-2B dan P-2C) tanggalnya lebih tua atau lebih dahulu (tanggal 7/11/1997) dari tanggal surat pemesanan barang/Purchase Order bukti P-2D (tanggal 17/12/1997) dari Pemohon PK I. Jadi barang telah lebih dahulu dikirim Termohon PK kepada Pemohon PK I, baru Pemohon PK I membuat surat pemesanan barang (PO); Hal ini tidak lazim dan melanggar prosedur, karena seharusnya surat pemesanan barang (PO) harus ada lebih dahulu, baru kemudian ada faktur (invoice) dan surat jalan. PO (bukti P-2D) ini



ditandatangani oleh Sakri tanpa sepengetahuan Pemohon PK I yang dibuat menyesuaikan dengan kemauan Termohon PK. Tindakan Sakri yang melanggar prosedur ini akan menunjukkan kerjasama tidak baik dengan Termohon PK dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya agar mendapat imbalan dari Termohon PK (bukti T-56 dan T-57).

Bahwa dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu di mana nilai rupiah per-dolarnya tidak stabil dan cenderung terus merosot membuat kejadian yang terjadi di atas menjadi sangat merugikan bagi Pemohon PK I. Karena sesuai uraian D.V di atas di mana harga barang yang diterima selalu dirupiahkan pada tanggal barang diterima, maka nilai rupiah per satu dolar (rate dolar US) pada tanggal saat kedatangan barang pada bukti P-2A, P-2C dan P-2C (tanggal 7/11/1997) lebih baik/rendah dibandingkan nilai rupiah per satu dolar (rate dolar US) pada saat PO dibuat (17/12/1997) yang lebih buruk/tinggi, sehingga harga jual kepada pembeli barang dalam rupiah menjadi lebih rendah daripada harga yang harus dibayar Pemohon PK I kepada Termohon PK. Hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon PK I, karena tagihan Termohon PK kepada Pemohon PK I setelah dirupiahkan menjadi lebih besar dari pada jumlah uang yang akan didapat Pemohon PK I dari pembayaran oleh pembeli barang. Hal ini memperlihatkan bahwa Termohon PK telah sengaja beritikad tidak baik ingin mengambil keuntungan sangat banyak dari Pemohon PK, yang didapat dari memperlalat mantan karyawan kepercayaan Pemohon PK I (Sakri) dengan menyuruhnya membuat PO pada tanggal yang belakangan dari pada tanggal kedatangan barang tersebut;

Bahwa selain itu di dalam pembuktian dari Termohon PK/dahulu Penggugat jumlah tagihan yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam faktur (bukti P-2A) adalah USD 27,712 sedangkan di dalam gugatan Termohon PK jumlah yang ditagih hanyalah USD 7,712. Berarti diakui oleh Termohon PK bahwa 20,000 sudah dibayar lebih dahulu oleh Pemohon PK I kepada Termohon PK;

Bahwa adanya pembayaran di depan atau lebih dahulu dari Pemohon PK I kepada Termohon PK sebesar US\$ 20,000 telah diakui oleh Termohon PK secara tersirat di dalam gugatan dan tersurat di dalam faktur bukti P-2A. Perhatikan dengan cermat faktur bukti P-2A, di mana di dalam kolom total jumlah ada tulisan tangan KU BNI 1/5 = USD 20,000. Hal ini membuktikan Termohon PK mengakui bahwa Pemohon PK I sudah membayar terlebih dahulu uang muka pemesanan barang kepada Termohon PK pada tanggal 1/5/1997 melalui Bank BNI yang jika didolarkan menjadi sebesar USD 20,000 untuk barang yang tidak ada di dalam stoknya dan baru dikirim beberapa bulan kemudian;

Bahwa demikian pula yang terjadi pada faktur (bukti F-7A) dan surat jalan (bukti P-7B dan P-7E) di mana tanggalnya lebih tua atau lebih dahulu dari tanggal surat pemesanan barang/Purchase Order bukti P-7F. Jumlah tagihan yang tertera dalam faktur (bukti P-7A) adalah USD 69,307, sedangkan didalam gugatan Termohon PK jumlah yang ditagih hanyalah USD 5,289. Perhatikan dengan cermat faktur bukti P-7A, di mana di dalam kolom total jumlah ada tulisan tangan KU 27/3 = USD 522, KU 31/3 = USD 10,026, KU 25/3 = USD 33,557, KU 1/4 = USD 7,884, dan KU 15/4 = USD 12,023. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon PK I sudah membayar terlebih dahulu uang muka pemesanan barang kepada Termohon PK pada tanggal 27/3/1997, 31/3/1997, 25/3/1997, 1/4/1997, dan 15/4/1997 yang seluruhnya USD 64.012.

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian penjelasan tentang bukti- bukti di atas dapat dilihat dan disimpulkan, bahwa Pemohon PK I sudah sering atau sudah biasa melakukan pembayaran dimuka atau lebih dahulu kepada Termohon PK untuk barang-barang yang tidak ada di dalam stok barang Termohon PK. Jadi sudah pernah atau sering terjadi bahwa ada uang Pemohon PK I yang berlebih pada Termohon PK.

Bahwa dari sebab itu wajar saja kalau terjadi uang Pemohon PK I ada pada Termohon PK yang besarnya sesuai dengan Putusan judex facti, sehingga putusan judex facti harus dikuatkan.

Termohon PK dalam memori kasasinya memakai dalil- dalil baru berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon PK I.

1. Bahwa Termohon PK sejak pemeriksaan di Pengadilan Negeri sangat jelas terlihat tidak dapat membuktikan dalil- dalil dalam gugatannya, justru Pemohon PK I lah yang berhasil membuktikan dalil- dalil yang diajukannya. Hal inilah kemudian membuat Termohon PK pada memori kasasi, yang diterima secara penuh oleh majelis hakim kasasi, mengadopsi bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon PK I untuk dijadikan sebagai dalil- dalil barunya untuk menyerang Pemohon PK I.
2. Bahwa hal ini justru memperlihatkan bahwa Termohon PK dianggap telah mengakui dalil- dalil Pemohon PK I tersebut sehingga gugatan Termohon PK itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi membenarkan bahwa piutang Termohon PK adalah USD 380.382 per Desember 1997 dan ditambah piutang selama tahun 1998 sebesar USD 67.924 sehingga total adalah USD 380.382. Hal ini sangat tidak benar, karena darimana perhitungan sejumlah tersebut didapat oleh Termohon PK ? perhitungan itu tidak ada di dalam bukti yang diajukan Termohon PK/dahulu Penggugat di dalam pemeriksaan

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



di Pengadilan Negeri.

4. Bahwa seandainya diikuti cara perhitungan Termohon PK yang memakai atau mengadopsi bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon PK I, maka jumlah piutang Termohon PK berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon PK I jumlahnya per Desember 1997 hanyalah USD 310.323 dan ditambah selama tahun 1998 hanyalah sebesar USD 65.861 sehingga totalnya adalah USD 376.184 (lihat lampiran 1). Jadi tidak benar jumlahnya USD 380.382. Hal ini memperlihatkan bahwa dalil yang dikemukakan Termohon PK tersebut dalam memori kasasinya mengada-ada atau tidak benar.
5. Bahwa oleh sebab itu harus diluruskan kembali, kembali pada permasalahan semula sesuai gugatan yang dibuat Termohon PK, bahwa yang dipermasalahkan oleh Termohon PK dalam dalil gugatannya hanyalah faktur- faktur tanggal 7/11/1997 sebesar USD 7.712 (bukti P-2A), tanggal 29/11/1997 sebesar USD 5.289 (bukti P-7A), tanggal 30/12/1997 sebesar USD 3.225 (bukti P-3A); sehingga faktur- faktur yang lainnya selama tahun 1997 dianggap telah diakui oleh Termohon PK telah lunas dibayar oleh Pemohon PK I (karena tidak ada dalam dalil gugatannya);
6. Bahwa dari poin 5 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah piutang Termohon PK kepada Pemohon PK I per Desember 1997 adalah $USD\ 7.712 + USD\ 5.289 + USD\ 3.225 = USD\ 16.226$. Dan sesuai dalil dalam gugatannya, jumlah Piutang Termohon PK kepada Pemohon PK I selama tahun 1998 adalah berjumlah USD 67.924, sehingga total jumlah piutang Termohon PK kepada Pemohon PK I adalah $USD\ 16.226 + USD\ 67.924 = USD\ 84.150$.
7. Bahwa Pemohon PK I telah mengajukan dalam persidangan bukti T43, T-48, T-51 dan T-52, di



mana Pemohon PK I telah membayar kepada Termohon PK sebesar USD 45.000. Selain itu Pemohon PK I juga telah membayar kepada Termohon PK sesuai bukti T-44, T-45, T-46, T-47, T-49, T-50, T-51, T-53, T-54 yang seluruhnya berjumlah Rp 2.456.571.000,- sehingga jumlah uang yang sudah dikirim Pemohon PK I kepada Termohon PK adalah USD 45.000 + Rp 2.456.571.000,-

8. Bahwa uang yang dikirim Pemohon PK I kepada Termohon PK sejumlah USD 45.000 + Rp.2.456.571.000,- jika dikurangi dengan piutang Termohon PK sebesar USD 84.150, maka Pemohon PK I mempunyai kelebihan membayar kepada Termohon PK sebesar Rp.1.003.597.245,- .

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mengadopsi secara penuh memori kasasi Termohon PK adalah merupakan kekeliruan yang sangat besar. Dalil- dalil dalam memori kasasi Termohon PK tersebut sangat bertele- tele, tidak relevan, dan mengarang-ngarang sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, justru sebaliknya Pemohon PK I lah yang dapat membuktikan dalil kelebihan pembayarannya kepada Termohon PK. Oleh sebab itu Majelis Hakim PK harus membatalkan putusan hakim kasasi dan menguatkan putusan judex facti.

Gugatan rekonsensi diperbolehkan dalam undang- undang walaupun tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam surat kuasa khusus.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah sangat salah dan melakukan kekeliruan yang sangat besar dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai keberadaan gugatan rekonsensi. Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1994 tidak ada disebutkan secara tegas bahwa di dalam surat kuasa khusus harus ada pemberian wewenang untuk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsvensi; Berdasarkan aturan tersebut gugatan Rekonsvensi tetap boleh dilakukan walaupun di dalam surat kuasa khususnya tidak disebutkan pemberian wewenang untuk melakukan gugatan rekonsvensi, karena didalam azasnya (murah dan cepat) gugatan rekonsvensi diizinkan sepanjang permasalahan yang digugat balik itu sesuai dengan gugatan asalnya; Hal ini pun telah banyak yurisprudensinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris tidak keliru maupun khilaf dalam memberikan pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT Mega Royal Wanindo Comtek, II. Budiman Paijo, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH., tidak sependapat dengan kedua Hakim Anggota dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Judex juris telah keliru dalam putusannya pada halaman 31 yang mempertimbangkan bahwa surat kuasa Termohon Kasasi tidak sah dipergunakan untuk mengajukan gugatan rekonsvensi sebab tidak disebutkan secara tegas untuk pengajuan gugatan rekonsvensi tersebut, oleh karena "surat kuasa khusus dapat dipakai juga untuk mengajukan gugatan rekonsvensi meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut, mengingat surat kuasa tersebut diberikan untuk semua perbuatan hukum yang berhak diajukan dalam tingkat pertama, kecuali jika ditegaskan sebaliknya";

Bahwa Selisih jumlah pembayaran yang menjadi posita dalam perkara a quo adalah bersumber dari perbedaan perhitungan

Hal. 34 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurs dollar yang oleh Pemohon Kasasi dihitung Rp 8.000 per US\$ sedang Termohon Kasasi Rp 9.778 per US\$.

Bahwa akibat perbedaan cara perhitungan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.003.597.245,- atau 125.045 US\$, sedang Termohon Kasasi berpendapat ada kekurangan sebesar 84.150 US\$.

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dalam perkara a quo berupa faktur-faktur semuanya ditentukan dalam bentuk US\$ dan jika terjadi perubahan kurs ternyata kedua pihak tidak pernah melakukan kesepakatan untuk penyesuaian terhadap perubahan kurs tersebut, sehingga adalah dirasa adil dan patut apabila selisih dari perbedaan perhitungan tersebut dibebankan kepada kedua pihak masing-masing untuk setengahnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. PT MEGA ROYAL WANINDO COMTEK, II. BUDIMAN PAIJO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang

Hal. 35 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./

K e t u a

Ttd./
Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.
H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./
Baharuddin

Siagian, SH.
Biaya-biaya:

M e t e r a i	Rp 6.000.-
R e d a k s i	Rp 1.000.-
Administrasi peninjauan kembali..	<u>Rp 2.493.000.-</u>

Jumlah..... Rp

2.500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera

Hal. 36 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 37 dari 29 hal. Put. No. 90
PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)